

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya, keputusan menikah adalah sebuah pilihan, dan membentuk sebuah keluarga dipandang sebagai undangan Ilahi dari Tuhan yang dapat diterima manusia. Dalam kitab suci, Tuhan berkomunikasi dengan umat manusia, dengan menyatakan, "Tidak baik kalau manusia hidup sendirian. Aku akan menjadikan dia penolong yang sepadan baginya" (Kejadian 2:18). Hal ini dipahami sebagai panggilan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai respon umat manusia terhadap panggilan Tuhan. Kasih Tuhan terhadap umat manusia teguh dan mendalam, dan cinta dalam pernikahan yang diberkati-Nya dianggap mulia dan memperkaya. Sejak Tuhan sendiri yang melembagakan pernikahan, prinsip ini menyatakan bahwa kedua individu di dalamnya harus terus memelihara, memperdalam, dan menyempurnakan hubungan mereka, sehingga pernikahan dapat berfungsi sebagai sarana untuk saling meningkatkan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Dalam pernikahan Katolik, prinsip dasarnya adalah monogami dan tidak dapat diceraikan. Artinya menurut ajaran Kristen, suatu perkawinan dilakukan satu kali saja dan tidak dapat diceraikan. Hal ini dipandang sebagai ikatan suci yang ditetapkan oleh Tuhan bagi individu yang dibaptis, dan setelah diformalkan dan dilaksanakan, hal tersebut tidak dapat diakhiri dengan perceraian. Oleh karena itu, suami istri diharapkan dapat hidup saling mencintai dan saling melengkapi. Idealnya, dalam pernikahan yang

suci, tujuan utamanya adalah terciptanya kehidupan rumah tangga yang rukun dan tenteram. Namun, karena sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa dan adanya kejahatan di dunia dan di dalam diri individu itu sendiri, persatuan antara seorang pria dan seorang wanita sering kali terancam oleh tantangan seperti perselingkuhan, konflik, dan kesalahpahaman, yang dapat berujung pada perceraian.

Di zaman sekarang, kehidupan keluarga sering kali menghadapi berbagai kesulitan akibat kemajuan global. Tantangan seperti ketidakamanan pekerjaan, meningkatnya tingkat kemiskinan, dan prospek pekerjaan yang tidak stabil masih menimbulkan kecemasan dan ketakutan mengenai masa depan keluarga. Selain itu, tren masyarakat yang dipengaruhi oleh hedonisme dan konsumerisme mendorong kepuasan individu dibandingkan membina kehidupan bersama sebagai satu kesatuan keluarga. Perselisihan dan konflik yang berkepanjangan antar pasangan seringkali berujung pada ketidakharmonisan dalam perkawinan, yang berpotensi berujung pada perceraian.

skripsi ini berfokus pada konsep perpisahan dalam konteks perzinahan, yang dituangkan dalam kanon 1152. Perpisahan jenis ini mencakup perpisahan fisik antara suami dan istri, di mana mereka tidak lagi berbagi kehidupan bersama, termasuk aspek-aspek seperti pengaturan tempat tinggal dan perkawinan. hubungan, meskipun ikatan pernikahan mereka tetap utuh. Perpisahan ini timbul akibat tindakan perzinahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan dan menjadi tantangan besar dalam dinamika keluarga Kristiani.

Di zaman modern ini, terdapat kesalahpahaman yang tersebar luas bahwa jika suami dan istri berpisah, mereka bisa saja memilih perceraian sebagai solusinya. Namun cara pandang tersebut tidak sejalan dengan ajaran Gereja yang menjunjung tinggi kesucian dan kelanggengan pernikahan. Menurut kanon 1152, perpisahan yang dibicarakan terjadi apabila salah satu pasangan melakukan perzinahan. Dalam kasus seperti ini, sangat disarankan agar pasangan yang berada dalam situasi ini berusaha untuk mendamaikan dan memulihkan hubungan mereka sebagai suami dan istri.

Lembaga pastoral memainkan peran penting dalam mendukung pasangan yang mengalami perpisahan sementara, menawarkan pemahaman dan bantuan selama masa sulit ini. Kehadiran mereka bertujuan untuk membantu pasangan yang berpisah mendamaikan dan memulihkan hubungan mereka sebagai suami istri. Tujuannya adalah untuk memungkinkan mereka memulai kembali kehidupan bersama, membina lingkungan yang positif bagi anak-anak mereka dan menjaga kebahagiaan serta kesinambungan keluarga yang dibangun di atas cinta dan persahabatan.

5.2 Usul dan Saran

Pertama, Pastor Paroki mempunyai peran penting dalam memberikan dukungan komprehensif kepada pasangan yang bertunangan dan mereka yang sudah menikah. Pendampingan pranikah harus membekali calon pasangan dengan pemahaman menyeluruh mengenai pernikahan dan kehidupan berkeluarga, yang disampaikan secara bertahap dan efektif. Dukungan pasca-pernikahan harus lebih tepat sasaran dan praktis, yang ditujukan untuk membantu keluarga dalam menghadapi kompleksitas kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, baik pendampingan pranikah

maupun pascanikah hendaknya mendapat perhatian serius dari para pastor paroki yang berperan sebagai pembimbing pastoral dan pemelihara jemaatnya. Tujuannya adalah untuk secara proaktif mengatasi potensi tantangan dalam pernikahan, sehingga menjaga kesatuan dan kebahagiaan keluarga dalam jangka panjang.

Kedua, Pasangan suami istri hendaknya memandang perselisihan dan konflik sebagai persoalan yang memerlukan penyelesaian proaktif, bukannya diabaikan atau dibiarkan tidak terselesaikan. Mereka harus berkolaborasi untuk membina komunikasi yang efektif dan mencari solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Penting bagi pasangan untuk menyadari potensi konsekuensi serius dari konflik yang tidak terselesaikan, yang dapat menyebabkan perpisahan dalam rumah tangga.

Ketiga, Bagi anak-anak peristiwa ini dijadikan sebagai Pelajaran untuk kehidupan perkawinan mereka, agar anak-anak dapat belajar dan memaknai nilai-nilai kehidupan Kristiani dalam membangun suatu hubungan dan menjaga kutuhan hubungan sebagai suami istri yang harmonis dengan melihat dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukakan oleh kedua orangtua dalam hidup perkawinan mereka.

Keempat, Bagi pasangan kiranya sering terbuka terhadap pasangan, sebab komunikasi yang terbuka dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat hubungan sebagai suami istri